

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTRE  
2023

PERGUB DKI JAKARTA NO. 26, BD 2023/NO. 52014, 15 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PADA UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTRE

ABSTRAK :

- Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, penetapan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum pada badan layanan umum daerah, perlu diatur standar pelayanan minimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre sebagai badan layanan umum daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 79 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait ketentuan umum, jenis layanan dan indikator kinerja, pelaksanaan SPM, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan SPM UP JAMC.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 25 September 2023.
- 15 halaman dengan lampiran.